



03

WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45- 32 -2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa serta menjaga stabilitas daerah, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di kota Bukittinggi ;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini tersebut perlu mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah yang didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara professional dalam Komunitas Intelijen Daerah Kota Bukittinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2004 ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dengan Peraturan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 .
- KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- KEEMPAT : Rapat Komunitas Intelijen Daerah dipimpin oleh Ketua / yang mewakili, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi.

KELIMA : Kepada masing-masing anggota Komunitas Intelijen Daerah diberikan Honorarium untuk setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut :

Ketua ..... Rp. 1.000.000,-  
Pelaksana Harian ..... Rp. 900.000,-  
Sekretaris ..... Rp. 800.000,-  
Anggota ..... Rp. 700.000,-  
Sekretariat ..... Rp. 600.000,-

KEENAM : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Alokasi Belanja Pos Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan Rekening Nomor : 4.00.01.4.00.01.01.15.001.5.2.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI ,  
  
M. RAYLAN NURMATIAS

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Mendagri c/q. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta
2. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Kapolda Sumatera Barat Padang
5. Dan Rem 032 Wirabraja di Padang
6. Kajati Sumatera Barat di Padang
7. Unsur Forkompimda Kota Bukittinggi
8. Kepala SKPD terkait
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 188.45. 32 -2018  
 TANGGAL : 12 FEBRUARI -2018

**SUSUNAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

| NO  | JABATAN                                                                      | KEDUDUKAN        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Walikota Bukittinggi                                                         | Ketua            |
| 2.  | Kasat Intelkam Polres Kota Bukittinggi                                       | Pelaksana Harian |
| 3.  | Kakan Kesbang dan Politik Kota Bukittinggi                                   | Sekretaris       |
| 4.  | Anggota BINDA Provinsi Sumbar                                                | Anggota          |
| 5.  | Kasdim 0304 / Agam                                                           | Anggota          |
| 6.  | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bukittinggi                                      | Anggota          |
| 7.  | Pasi Intel Dim 0304 / Agam                                                   | Anggota          |
| 8.  | Kasi Wasdak Keimigrasian Kantor Imigrasi Bukittinggi                         | Anggota          |
| 9.  | Kepala Dinas Sat Pol Kota Bukittinggi                                        | Anggota          |
| 10. | Kapolsek Bukittinggi                                                         | Anggota          |
| 11. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi                                    | Anggota          |
| 12. | Kasi Bina Kesbang pada Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi                    | Anggota          |
| 13. | Dansub Denpom I / 4 - 3 Bukittinggi                                          | Anggota          |
| 14. | Danunit Intel Dim 0304 / Agam                                                | Anggota          |
| 15. | Bamin Staf Intel Dim 0304 / Agam                                             | Anggota          |
| 16. | Batiminsubdenpom I / 4 - 3 Bukittinggi                                       | Anggota          |
| 17. | Anggota Intel Kejaksaan Negeri ( 1 orang )                                   | Anggota          |
| 18. | Kanit VI Polres Kota Bukittinggi                                             | Anggota          |
| 19. | Panit I Polsek Kota Bukittinggi                                              | Anggota          |
| 20. | Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi                      | Anggota          |
| 21. | Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi                   | Anggota          |
| 22. | Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi<br>( 1 orang ) | Anggota          |
| 23. | Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi<br>( 4 orang ) | Sekretariat      |

WALIKOTA BUKITTINGGI ,  
  
 M. RAMLAN NURMATIAS